

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam undang-undang No. 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional didefinisikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.¹

Pembangunan hukum adalah sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Pembangunan hukum merupakan upaya membentuk hukum baru guna memperbaiki hukum positif. Memperbarui artinya menggantikan hukum-hukum lama dengan hukum yang baru. Pembangunan hukum dalam konteks ini semakna dengan pembaharuan hukum. Sedangkan hukum nasional adalah hukum yang dibangun didasarkan pada konstitusi dan Pancasila sebagai dasar negara atau hukum yang dibangun di atas cita rasa dan rekayasa bangsa Indonesia².

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

² Sularno M, *Syariat Islam dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia*, (jurnal Al Mawarid, XVI (1), 2006), h. 211-219

Pembangunan sistem hukum nasional harus mencakup pembangunan substansi (materi) hukum, struktur atau lembaga hukum juga kultur hukum. Cakupan pembangunan hukum dapat melalui legislasi juga melalui fungsionalisasi hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*). Pembangunan hukum melalui legislasi adalah pembentukan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum tertulis. Sedangkan pembangunan hukum melalui fungsionalisasi hukum yang hidup di masyarakat dapat melalui kepatuhan terhadap kebiasaan maupun yurisprudensi.

Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Sehingga sangat jelas, jika kondisi hukum suatu bangsa itu efektif, maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk dilaksanakan. Namun, sebaliknya jika hukum tidak mampu berperan secara efektif, maka dapat dipastikan akan berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi. Apalagi, tatkala Indonesia menyatakan diri dalam konstitusinya sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Dari sini tersirat pula bahwa Indonesia menghendaki dua hal; Pertama, hukum diharapkan dapat berfungsi; dan Kedua, dengan hukum dapat berfungsi, maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk direalisasikan.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional ialah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi.

Maka dari pengertian-pengertian tersebut sudah jelas bahwa keduanya saling berhubungan untuk mensejahterakan masyarakat. Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang mampu dicapai daerah tersebut. Di kalangan dunia usaha baik pihak swasta maupun pemerintah memegang peranan yang sama-sama penting. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang di perlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui perjanjian pinjam meminjam³.

Dalam hal ini pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan pengembangan usaha bagi para pelaku usaha. Kegiatan usaha itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari apa yang dinamakan sumber modal untuk pengembangan usaha. Untuk itu perlu adanya sumber dana yang memadai untuk menjaga eksistensi dari perusahaan tersebut di masyarakat.

Berbagai cara harus ditempuh dalam pemenuhan ketersediaan dana tersebut. Salah satu yang paling mudah ialah melalui permohonan pengajuan pinjaman sejumlah dana. Di kalangan pelaku usaha pinjam meminjam ialah kegiatan yang sudah biasa terjadi dalam upaya memenuhi ketersediaan modal. Pinjaman sejumlah dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana akan dipakai sebagai sumber modal guna kelancaran kegiatan usaha yang dilakukan oleh yang membutuhkan dana tersebut. Lembaga keuangan baik perbankan dan non bank yang mana salah satu

³ Purrwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*,(Semarang:Universitas Diponegoro Fakultas Hukum, 2008,) h. 32.

kegiatan usahanya adalah menyediakan sumber dana dapat dijadikan sasaran dalam pemenuhan kebutuhan dana tersebut.

Menurut Ferry Herianto PT. Multindo Auto Finance adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor, terutama pada pembiayaan kendaraan bermotor, terutama pada pembiayaan kendaraan niaga secondhand atau bekas pakai.⁴

Dalam proses pemberian pinjaman oleh lembaga keuangan atau yang lebih dikenal dengan pemberian persetujuan kredit atas sejumlah dana yang dimohon oleh pihak debitor tersebut umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak untuk sama-sama tunduk dan menaati esensi dari apa yang sudah disepakati atau diperjanjikan di dalam perjanjian itu sendiri. Perjanjian kredit ini merupakan perjanjian pokok dimana memuat sejumlah utang piutang antara debitor dan kreditor.

Pengertian perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1313 BW (KUHPerdara) tersebut dalam pandangan para sarjana mengandung kelemahan, ketidak sempurnaan dan tidak lengkap. Sehubungan dengan hal tersebut Mariam Darus Badruzzaman mengungkapkan sebagai berikut:

Para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan BW di atas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas. Tidak lengkap, karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu terlalu luas, karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa

⁴ Wawancara pribadi penulis dengan Ferry Herianto selaku Kuasa Direksi PT. Multindo Auto Finance, 28 Oktober 2020 pada waktu 08.00 WIB.

sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III BW (KUHPerdara) secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan terhadap perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuannya.⁵

Mengingat adanya kelemahan-kelemahan dari ketentuan Pasal 1313 BW (KUHPerdara), maka untuk memahami pengertian perjanjian dipandang penting untuk mengetengahkan pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh para sarjana. Pandangan sarjana dimaksud dapat dijadikan sebagai pembanding dan bahan analisis dalam memahami perjanjian secara lebih mendetail dan lengkap.

Menurut subekti, perjanjian adalah suatu prestasi dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal⁶. Perjanjian ialah hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya yang saling mengikat antara satu dengan yang lainnya. Pengertian perjanjian di jelaskan dalam Pasal 1313 kitab Undang-undang hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPer). Menurut subekti, perjanjian adalah suatu prestasi dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Abdulkadir Muhammad juga menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (:Bandung: Alumni, 1983), h, 32

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian Cetakan Keempat*,(Jakarta:Intermasa, 1979,) h. 1.

Sedangkan arti kredit dalam dunia perbankan di Indonesia dirumuskan dalam Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu sebagai berikut:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah suatu jangka waktu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Dengan demikian, kredit bank adalah merupakan kredit yang

diberikan bank kepada nasabahnya berdasarkan kepercayaan dengan menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada debitornya, untuk dipergunakan sesuai dengan tujuannya, dalam jangka waktu tertentu, dan dengan imbalan berupa bunga. Dalam hukum Inggris, perjanjian kredit bank termasuk *loan of money*.⁷

Dalam pemberian kredit diperlukan adanya jaminan karena jaminan merupakan salah satu syarat disetujuinya permohonan atas permintaan kredit. Hal ini menjadi keharusan karena setiap pemberian kredit kepada pengusaha atau pelaku usaha mengandung resiko, oleh karena itu perlu unsur pengaman dalam pengembaliannya. Unsur pengaman (*safety*) adalah salah satu prinsip dasar dalam pemberian kredit selain unsur keserasian (*suitability*) dan keuntungan (*profitable*).⁸

⁷ Sutan Remi Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, (Jakarta: 1993), h 57.

⁸ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-dasar Tehnik Pemberian Management Kredit*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 4

Dalam hal jaminan, bagi pihak debitor bentuk jaminan yang diberikan sekiranya tidak akan mengganggu kegiatan usahanya sehari-hari sedangkan bagi pihak kreditor benda yang dijaminakan itu sekiranya dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa aman atas sejumlah dana pinjaman yang sudah diberikan. Bagi kreditor setidaknya bentuk jaminan yang diberikan oleh debitor dianggap mampu untuk mengganti sejumlah pinjaman yang telah diberikan. Hal ini tentunya perlu diperhatikan kedua belah pihak sebagai dasar perjanjian kredit yang dibuatnya.

Objek fidusia yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Perjanjian Bawah Tangan adalah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani para pihak tanpa melibatkan notaris atau pejabat umum lainnya. Sedangkan suatu perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris, disebut sebagai Perjanjian Notariil atau secara garis besar disebut sebagai Akta Otentik.

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir*. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang Jaminan Fidusia. Perjanjian *accessoir* berarti bahwa lahir dan hapusnya perjanjian jaminan fidusia bergantung pada perjanjian pokoknya (perjanjian utang piutang atau perjanjian pembiayaan). Jaminan fidusia wajib didaftarkan (Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia). Dengan didaftarkannya jaminan fidusia

tersebut, Kantor Pendaftaran Fidusia, yang berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan HAM RI, akan menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada penerima jaminan fidusia (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Jaminan fidusia ini lahir setelah dilakukan pendaftaran (Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia). Sertifikat Jaminan Fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate executie*), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Kenyataan yang tak jarang terjadi di masyarakat, terjadi perjanjian utang piutang atau perjanjian jual-beli dengan angsuran yang mencantumkan pembebanan fidusia hanya dilakukan dengan pembuatan akta di bawah tangan dan tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Permasalahan seperti itu masih sangat sering dijumpai dalam praktek di masyarakat.

Pelaksanaan perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur, di PT Mutindo Auto Finance Sumedang terdapat tahapan pelaksanaan pemberian kredit diantaranya adalah sebagai berikut:⁹

1. Sebelum terjadi perjanjian harus memenuhi persyaratan administrasi berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, PPB,

⁹ Wawancara pribadi penulis dengan Hari Budiman selaku Manajer PT Multindo Uato Finance, 07 April 2021 pada waktu 09.00 WIB

Fotocopy Sertifikat, Rekening Tabungan, Buku Nikah, NPWP, Rekening Listrik, SIUP, TDP, Nota-Nota Usaha, Pembukuan Usaha. Setelah memenuhi persyaratan administrasi, permohonan kredit nasabah diajukan kepada pihak manajemen untuk dilakukan penilaian terhadap permohonan kredit nasabah, dan nasabah harus memenuhi syarat hukum yaitu syarat sahnya perjanjian kredit yang tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdara diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri
Dimana antara debitur dan kreditur saling mengikatkan diri satu sama lain dengan adanya suatu kesepakatan yang ditandatangani tanpa adanya paksaan oleh kedua belah pihak sehingga menimbulkan suatu perikatan.
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
Dalam melakukan perjanjian kredit ini harus cakap terhadap hukum, yaitu orang yang telah dewasa dan sehat akal pikirannya. Cakap terhadap orang yang telah dewasa minimal 21 (dua puluh satu) tahun.
- c. Suatu hal tertentu
Suatu perjanjian haruslah mengenai hal tertentu, intinya bahwa apa yang diperjanjikan yaitu perjanjian kredit serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kredit

disini berupa fasilitas kredit kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan.

d. Suatu sebab yang halal

Yang dimaksud dalam perjanjian ini tidak ada yang bertentangan dengan perundang-undangan. Setelah semua persyaratan terpenuhi maka dari pihak PT.Multindo Auto Finance akan melakukan penilaian terhadap persyaratan yang diajukan oleh pihak nasabah, apabila persyaratan telah sesuai dengan ketentuan maka PT. Multindo Auto Finance menerima pengajuan kredit nasabah.

2. Saat terjadinya perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak dalam wujud perjanjian baku antara PT. Multindo Auto Finance dengan Nasabah. Apabila permohonan kredit nasabah diterima oleh PT. Multindo Auto Finance maka dilanjutkan dengan tahap perjanjian antara nasabah dengan PT. Multindo Auto Finance. Perjanjian kredit dibuat oleh PT. Multindo Auto Finance dalam bentuk tertulis, perjanjian kredit tersebut berbentuk perjanjian baku dimana perjanjian kredit tersebut dibuat oleh PT. Multindo Auto Finance yang berisi mengenai hak dan kewajiban antara PT.Multindo Auto Finance dengan nasabah dalam hal pemberian kredit dengan jaminan kendaraan bermotor dengan pembayaran secara angsuran per bulan apabila terdapat keterlambatan pembayaran nasabah wajib membayar denda 6% per

hari dari jumlah tertunggak ditambah biaya administrasi yang besarnya ditentukan oleh pihak PT. Multindo Auto Finance sebesar Rp.100.000,- dan apabila nasabah tidak dapat melunasi kredit maka harus memberikan benda jaminan kepada PT. Multindo Auto Finance.

Nasabah tidak dapat mengubah isi perjanjian, nasabah hanya dapat menyetujui atau tidak menyetujui pelaksanaan kredit tersebut, jika nasabah menyetujui kemudian dilaksanakan penandatanganan akta perjanjian kredit tersebut. Dengan penandatanganan perjanjian kredit oleh kedua belah pihak maka lahirlah kata sepakat yang dituangkan dalam akta perjanjian kredit tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara.

Setelah terjadinya perjanjian kredit maka timbulah hubungan hukum antara kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Setelah ditanda tangannya perjanjian kredit antara pihak PT. Multindo Auto Finance dengan pihak nasabah maka terjadi hubungan hukum. Adapun hubungan hukum kredit antara pihak PT. Multindo Auto Finance dan Nasabah, masing – masing saling mengikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati antara PT. Multindo Auto Finance dengan pihak nasabah dan mewajibkan pihak nasabah untuk melunasi kreditnya setelah jangka waktu tertentu kepada PT. Multindo Auto Finance. Apabila nasabah telah

melunasi kredit beserta bunga atau jasanya kepada pihak PT. Multindo Auto Finance, maka perjanjian kredit antara Pihak PT. Multindo Auto Finance dan Nasabah telah berakhir dimata hukum, hal itu dibuktikan dengan bukti keterangan lunas dari Pihak PT. Multindo Auto Finance dan jaminan yang diserahkan untuk menjamin kredit tersebut oleh pihak PT. Multindo Auto Finance dikembalikan kepada Nasabah.

Kasus yang penulis temui yaitu seorang informan yang berinisial YA. YA telah membuat perjanjian peminjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan di PT. Multindo Auto Finance Sumedang dengan hutang pokok Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) di cicil selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun lamanya. Pada saat melakukan perjanjian peminjaman itu tidak dilakukan di kantor notaries, melainkan dilakukan perjanjian peminjaman di rumah kreditur¹⁰.

Jelas terlihat bahwa adanya kesenjangan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang berbunyi: “pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”. Sehingga perlu dipikirkan bagaimana konsekuensi bila si berhutang dalam hal ini debitor wanprestasi yang perjanjian pembebanan jaminan fidusianya dilakukan di bawah tangan. Serta bentuk perlindungan hukum seperti apa yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam kasus seperti itu.

¹⁰ Wawancara Pribadi Penulis dengan seorang Informan yang berinisial YA selaku debitur

Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik untuk meneliti dan membahas konsekuensi antara perjanjian kredit dengan pembebanan jaminan fidusia yang dilakukan di bawah tangan dengan judul **“PELAKSAAN PERLINDUNGAN HUKUM ANTARA DEBITUR DENGAN KREDITUR TERHADAP JAMINAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS DI PT. MULTINDO AUTO FINANCE SUMEDANG)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur atau debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di bawah tangan di PT Multindo Auto Finance Sumedang?
2. Bagaimana kendala dalam mengatasi kesenjangan yang dialami oleh kreditur dengan debitur yang dihubungkan dengan Undang-Undang No 42 tahun 1999?
3. Bagaimana upaya hukum dalam mengatasi kesenjangan yang dialami oleh kreditur dengan debitur yang dihubungkan dengan Undang-Undang No 42 tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur atau debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di bawah tangan di PT Multindo Auto Finance Sumedang
2. Untuk mengetahui kendala dalam mengatasi kesenjangan yang dialami oleh kreditur dengan debitur yang dihubungkan dengan Undang-Undang No 42 tahun 1999
3. Untuk mengetahui upaya hukum dalam mengatasi kesenjangan yang dialami oleh kreditur dengan debitur yang dihubungkan dengan Undang-Undang No 42 tahun 1999

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara tertulis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, tuntutan dalam bagian hukum perdata pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan literatur kepustakaan hukum perdata tentang perjanjian dibawah tangan dihubungkan dengan KUH Perdata.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman, atau landasan teori hukum terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Kegunaan praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir secara sistematis, serta meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh dalam bangku kuliah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan kelompok masyarakat dan UPK dalam perjanjian pinjaman dibawah tangan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum, khususnya pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dibawah tangan agar lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian pinjaman di bawah tangan karena untuk menghindari dari itikad tidak baik dari orang yang menyalah gunakan perjanjian.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melandasi jalannya pemerintahan negara, hukum, dan setiap kegiatan operasional dalam Negara.¹¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memuat gambaran politis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Amanat dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintah saja, melainkan juga kesejahteraan sosial, melalui pembangunan nasional, selain itu juga mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan.

Pasal 27 (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan :

¹¹ Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila Perspektif Perjuangan Bangsa*,(Jakarta:Grasindo, 2009), h. 12.

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Pasal ini menegaskan bahwa seluruh warga negara berhak hidup layak yang lepas dari jurang kemiskinan agar bisa melanjutkan kehidupan dan bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan.

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena focus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventive maupun yang bersifat represif baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan

suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut pendapat Philipus M.Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap suatu tindakan pemerintah dapat bersifat preventif dan represif yaitu sebagai berikut:¹²

- 1) Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati untuk dalam pengambilan keputusan berdasarkan kewenangan.
- 2) Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganan di lembaga peradilan. Perlindungan hukum harus berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan, Keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan kepada subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali bagi notaris. Penggunaan teori ini sangat erat kaitannya dengan penelitian dan tujuan penulisan ini, yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum kreditur dengan debitur terhadap perjanjian di bawah tangan.

Teori kepastian hukum berarti bahwa adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan beberapa haknya dan kewajibannya serta teori

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya:PT.Bina Ilmu ,1987),h 1-2.

“kemanfaatan hukum”, yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:¹³

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum

¹³ Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, melalui: [[\(http://hukum.kompasiana.com](http://hukum.kompasiana.com). (02/04/2011)], diakses pada 24 Januari 2016

satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, kepastian itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum ini erat kaitannya dengan masalah yang di temukan penulis yaitu apakah perjanjian di bawah tangan itu mempunyai kedudukan perkara yang jelas dipengadiran apabila salah satu pihak melakukan cidera janji.

Teori tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan

¹⁴ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*,(Yogyakarta:Laksbang Pressindo), h. 59

¹⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*,(Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), h.23.

pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.¹⁶ Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.¹⁷

Sebuah teori yang berkaitan dengan teori kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.¹⁸

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁹

Pembiayaan merupakan suatu bentuk perjanjian yang dimana menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yaitu ketika seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu.²⁰ Oleh sebab itu, suatu pembiayaan yang menggunakan perjanjian tambahan berupa Jaminan Fidusia, memberikan hak kepada penerima Fidusia untuk mengeksekusi benda Jaminan sebagai bentuk pertanggung jawaban

¹⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h 55.

¹⁷ *Ibid.*, h. 57.

¹⁸ Hans Kalsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 95.

¹⁹ *Ibid.* h. 81.

²⁰ M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Jakarta: PT. Gramedia, 1998), h. 76

pemberi Fidusia atas kelalaian atau kesalahannya. Selain eksekusi tersebut, debitur tetap harus bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Penulis dalam penyusunan skripsi ini menggunakan beberapa peraturan sebagai acuan, diantaranya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 tahun 1997 tentang Perbankan, Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ketentuan tentang perjanjian terdapat di dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan. Pengertian perikatan dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut²¹. Sedangkan perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang tersebut atau lebih berjanji untuk melakukan suatu hal²².

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta:Intermasa,2008), h. 1

²² *Ibid*, h. 1

Dalam Pasal 1313 KUHPerdota yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Pengertian itu dirasakan kurang lengkap karena banyak mengandung kelemahan dan terlalu luas rumusannya serta hanya cocok untuk perjanjian sepihak saja. Perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdota hendak menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata²³.

Perjanjian yang dibuat para pihak tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata²⁴ yaitu Sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya,
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian,
- c. Mengenai suatu hal tertentu, dan
- d. Suatu sebab halal.

Adapun orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dalam Pasal 1330 KUHPerdota disebutkan sebagai berikut:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan; dan
- c. Perempuan yang telah kawin²⁵

KUHPerdota menjelaskan maksud hal tertentu, dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333 KUHPerdota, yang berbunyi sebagai berikut :

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya Tidaklah menjadi halangan

²³ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 7

²⁴ Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia*,(Yogyakarta: 2009), h. 39

²⁵ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*,(Jakarta: Sinar Grafika 2010), h. 12

bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu tekemudian dapat ditentukan atau dihitung”

Ini mempertegas tentang apa yang dimaksud dengan “hal tertentu” sebagai syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yakni barang yang sudah ditentukan minimal sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang baru dapat ditentukan atau dihitung kemudian, walaupun pada saat perjanjian dibuat belum ditentukan²⁶.

Dalam hukum perjanjian terdapat sejumlah asas-asas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain sebagai berikut:²⁷

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini terkandung dalam sistem terbuka dalam perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berarti masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja namun asas ini dibatasi oleh tiga hal, yaitu yang tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Asas ini pula dibatasi oleh Pasal 1320 ayat (2), (3), (4) dan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2. Asas Konsensualisme

Artinya perjanjian terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara pihak- pihak. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan

²⁶ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 161

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandun: Mandar maju, 2011), h. 42

mempunyai akibat hukum sejak tercapainya kata sepakat antar para pihak, mengenai pokok-pokok perjanjian. Asas konsensual diambil dari salah satu syarat perjanjian dalam Pasal 1320 ayat (1) yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak;

3. Asas Itikad Baik

Pelaksanaan suatu perjanjian itu harus sesuai dengan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”. Asas itikad baik ini berlaku untuk semua perjanjian;

4. Asas Ketentuan Mengikat

Asas ketentuan mengikat dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat pengertian bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana Undang-Undang yang memiliki akibat hukum, yang hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

5. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung arti bahwa, mereka yang mengadakan perjanjian melahirkan kepercayaan di antara kedua belah pihak, bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya untuk melaksanakan prestasi yang diperjanjikan;

6. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama dalam hukum dan tidak dibedakan antara satu sama lain;

7. Asas kepastian hukum

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam hukum perjanjian terdapat dua istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu istilah *verbinten* dan *overeenkomst*. *Verbinten* berasal dari kata kerja *verbiden* yang artinya mengikat, jadi menunjukkan adanya ikatan atau hubungan yang merupakan suatu hubungan hukum. Berbeda dengan *verbinten*, *overeenkomst* berasal dari kata kerja *overeenkomen* yang artinya setuju atau sepakat yang sesuai dengan asas konsensualisme yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁸

Untuk memahami istilah mengenai perjanjian terdapat beberapa pendapat para sarjana.

Adapun pendapat para sarjana tersebut adalah sebagai berikut :²⁹

1. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

²⁸ R. Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra Abardin), 2007

²⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Internusa, 2010), h. 1

2. Menurut Wierjono Rodjodikoro mengartikan perjanjian, yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.³⁰

Lalu terkait definisi dari UMKM yang terdapat didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Didalam Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang

³⁰ Wirjono Rodjodikoro, *Asas - Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mazdar Madju, 2011), h. 4

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan.

Definisi di atas merupakan definisi dari UMKM, yang mana dalam hal ini UMKM telah menjadi salah satu tonggak penting dalam perekonomian negara dan juga menjadi awal adanya permasalahan dari skripsi ini, yang mana dalam menjalankan usahanya UMKM seringkali menemukan kendala berupa tidak bisanya mendapatkan pinjaman modal dari Lembaga keuangan bank.

Dalam Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah suatu jangka waktu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dengan demikian, kredit bank adalah merupakan kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya berdasarkan kepercayaan dengan menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada debitornya, untuk dipergunakan sesuai dengan tujuannya, dalam jangka waktu tertentu, dan dengan imbalan berupa bunga. Dalam hukum Inggris, perjanjian kredit bank termasuk *loan of money*.

Perjanjian kredit adalah suatu perjanjian pokok yang bersifat riil artinya terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitor. Perjanjian kredit harus diikuti dengan

penyerahan uang secara riil kepada debitor. Dalam praktek, ada kemungkinan pinjaman yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit tidak jadi dicairkan. Ini terjadi jika kreditur mendapat informasi baru yang tidak menguntungkan tentang debitor. Ada juga kemungkinan bahwa besarnya jumlah yang diserahkan berlainan dengan jumlah yang semula disetujui di dalam perjanjian kredit. Keberadaan perjanjian kredit sangat penting karena berfungsi sebagai dasar hubungan kontraktual antara para pihak. Dalam perjanjian kredit dapat ditelusuri berbagai hal tentang pemberian, pengelolaan ataupun penatalaksanaan kredit itu sendiri.

Prestasi atau objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit dalam bentuk uanglah yang lazim dalam praktek perkreditan.

Tujuan pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan, hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Tujuan lainnya adalah untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dan untuk investasi maupun dana untuk modal kerja atau konsumsi. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Tujuan kredit lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Semakin banyak kredit,

berarti semakin banyak pula kucuran dana untuk peningkatan pembangunan di berbagai sektor terutama sektor rill.

Hukum Jaminan adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan jaminan fasilitas kredit. Sedangkan Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan³¹.

Pokok Peraturan yang mengatur tentang jaminan fidusia di Indonesia sudah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau disebut Undang-Undang Fidusia pada tanggal 30 September 1999. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Fidusia, dijumpai pengertian fidusia sebagai berikut pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi obyeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Definisi ini didasarkan pada konstruksi hukum adat, karena istilah yang digunakan adalah

³¹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Semarang: Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum 2008), h. 5

pengoperan, pengoperan diartikan sebagai suatu proses atau cara mengalihkan hak milik kepada orang lain.

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*³².

Perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi³³. Pembebanan jaminan fidusia dituangkan dalam bentuk perjanjian. Biasanya dalam memberikan pinjaman uang, kreditor mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitor harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan utangnya.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau Undang-Undang Fidusia mewajibkan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan pada lembaga pendaftaran fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia.³⁴ Dalam hal ini benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini merupakan terobosan penting yang melahirkan fidusia sehingga dapat memenuhi asas publisitas semakin terpublikasi jaminan hutang, akan semakin baik, sehingga kreditor atau khalayak ramai dapat

³² Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h.3

³³ Ibid.h. 36

³⁴ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Bagian Kedua mengenai Pendaftaran Jaminan Fidusia

mengetahui dan dapat mengakses untuk informasi-informasi penting di sekitar jaminan hutang tersebut.

Proses terjadinya jaminan fidusia dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia. Pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia bertujuan memberikan kepastian hukum bagi kreditor mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya dalam pelunasannya.

Berkaitan dengan pelunasan utang debitor, maka kreditor biasanya melakukan eksekusi atas benda yang dijaminan oleh debitor yang melakukan wanprestasi. Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor.

Ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, perlindungan konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen” Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban itu.

Semula pengaturan jaminan fidusia tidak dalam bentuk Undang-Undang, tetapi tumbuh dan berkembang melalui yurisprudensi-yurisprudensi. Di Belanda demikian pula, Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda juga tidak mengatur mengenai fidusia ini. Pengertian fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.³⁵

Berdasarkan pasal tersebut fidusia dirumuskan secara umum, yang belum dihubungkan atau dikaitkan dengan suatu perjanjian pokok jadi

³⁵ *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jaminan Fidusia*, (Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Dep Hukum dan HAM RI, 2002),h. 2

belum dikaitkan dengan hutang. Adapun unsur-unsur perumusan fidusia sebagai berikut:³⁶

- a. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia;

Unsur kepercayaan memang memegang peranan penting dalam fidusia dalam hal ini juga tampak dari penyebutan unsur tersebut di dalam Undang-Undang Fidusia arti kepercayaan selama ini diberikan oleh praktek, yaitu: Debitur pemberi jaminan percaya, benda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditur penerima jaminan tetapi hanya sebagai jaminan saja; Debitur pemberi jaminan percaya bahwa kreditur terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya sekedar untuk melindungi kepentingan sebagai kreditur saja; Debitur pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur pemberi jaminan kalau hutang debitur untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi.

Dalam praktiknya di Indonesia, Perseroan Terbatas mengenal istilah jaminan kebendaan yang mengandung arti sebagai kepercayaan atau keyakinan dari PT atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Di dalam jaminan kebendaan yaitu fidusia, akta jaminan fidusia harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang. Pasal 1870 KUHPerdara menyatakan bahwa: “Akta notaris

³⁶ J. Satrio, *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2002), h. 160-175

merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta para ahli warisnya atau para pengganti haknya.”

Pasal 5 ayat (1) UU no 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang berbunyi : “pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”. Perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris karena fungsi dari perjanjian fidusia yang dibuat dengan akta notaris memiliki kekuatan hukum yang tetap terhadap pembuktian apabila terjadi eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Biasanya dalam perjanjian yang dibuat dalam akta notaris mengenai objek jaminan fidusia didaftarkan oleh pihak notaris langsung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham. Dalam perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang piutang yang menimbulkan lahirnya perjanjian tambahan dengan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Pengertian lembaga pembiayaan itu sendiri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.³⁷

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor. Bisa juga karena

³⁷ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Edisi Kedua Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), h.. 281.

mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditor. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum.

Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian. Oleh karena itu, eksekusi merupakan bukan hal yang mudah untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Di sinilah perlunya urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitur.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang akan penulis lakukan bertujuan untuk menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. Adapun langkahlangkah yang penulis ambil dalam melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian hukum normative juga biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan

tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas. Penelitian hukum normatif dapat juga mengumpulkan data primer, tetapi peruntukan data primer tersebut hanyalah untuk memperkuat data sekunder.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas, yaitu peraturan hukum yang berkaitan dengan perjanjian jaminan fidusia.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Sesuai dengan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang akan diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan. Pertanyaan yang di ajukan dalam bentuk wawancara dengan pihak dari PT Multindo Auto Finance mengenai perjanjian jaminan fidusia di bawah tangan dihubungkan dengan dengan Undang-Undang Fidusia no 42 tahun 1999.

b. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan pustaka.³⁸ Data yang diperoleh langsung masuk yaitu data primer sedangkan data yang di peroleh dari bahan pustaka merupakan jenis data sekunder,

1. Sumber data primer

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (interview). Wawancara salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung, yaitu peneliti

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI Press, 2005), h. 12

berhadapan langsung dengan sumber data (narasumber) untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban dari responden dicatat oleh peneliti.

2. Sumber data sekunder

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder, yaitu data-data yang ada dalam keadaan siap terbuat, bentuknya dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.³⁹

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan penelitian.

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana data sekunder tersebut diperoleh melalui bahan-bahan pustaka. Data

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op., Cit., hal. 37.

sekunder terdiri dari:⁴⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV
- 2) Kitab III Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 4) Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder ialah data yang sudah tercatat dalam buku ataupun suatu laporan namun juga merupakan hasil perumusan antara lain perundang-undangan dan literasi atau karya ilmiah para ahli hukum

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op., Cit., hal. 13.

yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti atau yang berkaitan dengan bahan hukum primer meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai perjanjian jaminan fidusia di bawah tangan.

c. Bahan-bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, artikel hukum, jurnal, Koran, majalah dan website resmi dalam internet yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai perjanjian jaminan fidusia di bawah tangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi pustaka

Studi kepustakaan yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan,⁴¹ penulis

⁴¹ Khudzaifah Dimiyati dan Keik Waridono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UMS Press, 2004), h. 47

melakukan penelitian terhadap dokumen yang berhubungan dengan perjanjian di bawah tangan.

b. Studi lapangan

Studi Lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara :

1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁴² Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di PT Multindo Auto Finance dan memperoleh data yang valid terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis.

2. Wawancara

Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden dari PT Multindo Auto Finance.

⁴² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 26.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan.

5. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang dilakukan terhadap suatu lembaga yang dihubungkan dengan peraturan yang ada dengan cara meneliti langsung ke lapangan. Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Pada penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di PT Multindo Auto Finance dan beberapa Situs Informasi yang meliputi :

a. Lokasi Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Gunung Djati Bandung
- 2) Perpustakaan Uin Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Kec. Cibiru Kota Bandung

b. Lokasi Penelitian

PT Multindo Auto Finance yang beralamat di Jl. Prabu Gajah Agung No. 12, Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.